



PENETAPAN

NOMOR : 020/Pdt.P/2017/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

ANAK PEMOHON serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor: 020/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 5 Desember 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa ANAK PEMOHON tersebut masih berumur 17 tahun, 0 bulan yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan ANAK PEMOHON tersebut (ANAK PEMOHON) dengan perempuan yang akan di lamarnya yang bernama Lisa binti Ancu umur 16 tahun;
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa perempuan yang ingin di lamarnya tersebut (Lisa binti Ancu) adalah calon istri yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dengan surat penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA. Gantarang tanggal 11 Januari 2017, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada ANAK PEMOHON tersebut;
6. Bahwa ANAK PEMOHON ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Lisa binti Ancu).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya Lisa binti Ancu tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Subsider

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan Lisa binti Ancu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapkan anak kandung pemohon bernama **Kahar bin Haddu** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku berumur 16 tahun
- Bahwa dirinya kenal dengan perempuan bernama Lisa binti Ancu dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) yang sering bepergian berdua naik motor;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya dan telah diterima lamarannya oleh kedua orang tua calon istrinya
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan perempuan tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah pula menghadapkan calon istri dari anak Pemohn bernama **Lisa binti Ancu** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari calon suaminya
- Bahwa dirinya mengaku berumur 16 tahun
- Bahwa dirinya kenal dengan calon suaminya bernama ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) yang sering bepergian berdua naik motor;
- Bahwa dirinya telah dilamar calon suaminya dan telah diterima lamarannya oleh orang tuanya;

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak pernah dilamar oleh laki-laki selain ANAK PEMOHON;
- Bahwa dirinya bersedia menikah dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukman Nomor: 7302-LT-17012017-0024, tanggal 17 Januari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor: B.18/Kk.21.21.01/2-b/PW.01/I/2017, tanggal 11 Januari 2017, sebagai bukti P.2;

Saksi kesatu : **SAKSI** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam kampung, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah tetangga sekaligus Imam kampung di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 16 tahun
- Bahwa ANAK PEMOHON telah melamar calon istrinya bernama Lisa binti Ancu;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula calon istrinya bernama Lisa binti Ancu karena juga bertetangga dengan saksi dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu dari anak-anaknya kelak;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.
- Bahwa ANAK PEMOHON hanya terhalang karena faktor umur yang belum cukup menurut perundang-undangan;

Saksi kedua : **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 16 tahun
- Bahwa ANAK PEMOHON telah melamar calon istrinya bernama Lisa binti Ancu;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon istrinya masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.
- Bahwa ANAK PEMOHON hanya terhalang karena faktor umur yang belum cukup menurut perundang-undangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Kahar bin Haddu dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung pemohon baru berumur 17 tahun dimana ANAK PEMOHON bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama Lisa binti Ancu;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Lisa binti Ancu;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah bersedia menikah dengan perempuan bernama Era binti Bonro dan membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sudah lama;
- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama Lisa binti Ancu;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam.

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik itu hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya sedangkan calon istrinya berumur 16 tahun;
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan ANAK PEMOHON ditambah dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK PEMOHON, berumur 17 tahun, dan calon istrinya bernama Lisa binti Ancu berumur 16 tahun;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON telah berkenalan dengan calon istrinya bernama Lisa binti Ancu dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, sehingga pihak keluarga segera menikahkan keduanya.
- Bahwa benar ANAK PEMOHON telah bersedia menjadi suami dan telah siap membina rumah tangga.
- Bahwa benar ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon istri isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon istri atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan anaknya

Menimbang, bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan perempuan atau calon istrinya Lisa binti Ancu sudah akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



Terjemahnya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Lisa binti Ancu

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga berbunyi memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama untuk mencatat perkawinan ANAK PEMOHON adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menolak petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



2. Memberi dispensasi kepada ANAK PEMOHON bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama Lisa binti Ancu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.**, sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., SH.** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., SH

Mustamin, Lc

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.HI

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No.020/Pdt.P/2017/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).